



**PENERAPAN *EQUALITY BEFORE THE LAW* DALAM *DUE PROCESS OF LAW* TERHADAP JAKSA DALAM UU NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG KEJAKSAAN**

***THE APPLICATION OF EQUALITY BEFORE THE LAW IN DUE PROCESS OF LAW TO PROSECUTORS IN LAW NUMBER 11 OF 2021 CONCERNING THE ATTORNEY GENERAL'S OFFICE***

**Roni Saputra**

Ronysapoetra011@gmail.com

<sup>1</sup>Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

\*) *corresponding author*

---

**Keywords**

*Prosecutor's Office, equality before the law, Institutions, impunity*

**Abstract**

*The purpose of this study is to analyze Law Number 11 of 2021 concerning the Attorney General's Office, which grants absolute immunity to prosecutors who, in committing acts that are contrary to the law, must obtain permission from the Attorney General to undergo judicial proceedings, thereby violating the principle of equality before the law as mandated in the Constitution in 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Article 28D paragraph (1) and in other norms, such as Article 30D in the a quo Law, with the breadth of the duties and authorities of prosecutors in cooperation with intelligence agencies, there are fundamental differences between the two. Intelligence is closed and secret, while the attorney general's office must be open and transparent. Therefore, the norm in Article 8 paragraph (5) must be limited so that it does not lead to absolute impunity. As constitutional judges, for example, in Article 6 paragraph (3) provide clear limitations on judges who violate the law. With the shortcomings in the norms of the a quo article, a review must be carried out by the legislature and the president to create equality before the law between institutions and individuals.*

Kata Kunci	Abstrak
Kejaksaan, <i>equality before the law</i> , Lembaga, impunitas	Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan yang memberikan hak imunitas absolut terhadap jaksa yang dalam melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang harus mendapatkan izin dari jaksa agung untuk dilakukan proses peradilan sehingga melanggar asas kesamaan didepan hukum sebagaimana yang diamanatkan dalam konstitusi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 28D ayat (1) dan dalam norma lain misalnya pasal 30D dalam Undang-Undang <i>a quo</i> dengan luasnya tugas dan wewenang jaksa bekerjasama dalam badan intelijen yang terdapat perbedaan yang mendasar diantara keduanya. Intelijen bersifat tertutup dan rahasia sementara kejaksaan harus berifat terbuka dan transparan. Sehingga norma dalam pasal 8 ayat (5) harus dibatasi sehingga tidak menimbulkan impunitas absolut. Sebagaimana hakim konstitusi misalnya dalam pasal 6 ayat (3) meberikan batasan-batasan yang tegas terhadap hakim yang melanggar hukum. Dengan adanya kekurangan dalam norma pasal <i>a quo</i> maka harus dilakukan pengkajian ulang oleh para legislatif dan presiden untuk menciptakan adanya kesamaan dihadapan hukum antar Lembaga maupun individu.

## 1. Pendahuluan

Hukum dan keadilan merupakan dua hal yang tidak terpisahkan. Dalam negara hukum, keadilan menjadi suatu keniscayaan untuk menjamin setiap warga negara memperoleh haknya serta terlindungi dari rasa takut dalam mencari keadilan. Oleh karena itu, penegak hukum memegang peran penting dalam menjalankan hukum dan keadilan secara bersamaan.

Konsep negara hukum (*rechtsstaat*) sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan bahwa Indonesia bukan merupakan negara kekuasaan (*machtsstaat*). Prinsip utama dalam *rechtsstaat* meliputi pembatasan kekuasaan negara dan perlindungan hak asasi manusia. Kehadiran lembaga peradilan menjadi penyeimbang antara kekuasaan negara dan hak warga negara.

Undang-Undang Dasar 1945 tidak secara eksplisit mengatur kedudukan kejaksaan dalam kekuasaan kehakiman. Namun, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 memberikan batasan mengenai kekuasaan kehakiman. Menurut Maringka (2022), kekuasaan kehakiman dalam UUD 1945 masih dimaknai secara sempit sehingga perlu perluasan makna yang mencakup fungsi penegakan hukum, termasuk kejaksaan.

Dalam sistem hukum, Friedman membagi menjadi tiga unsur, yaitu *legal structure*, *legal substance*, dan *legal culture*. Kejaksaan termasuk dalam *legal structure* sebagai institusi yang menjalankan fungsi penuntutan.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 menyebutkan bahwa kejaksaan merupakan lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Namun, dalam praktiknya, kejaksaan tidak sepenuhnya bebas dari intervensi eksternal.

Secara historis, kedudukan kejaksaan mengalami perubahan dari masa Konstitusi RIS hingga setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menempatkan kejaksaan di bawah eksekutif (Rosita, 2018). Hal ini menjadikan kejaksaan memiliki posisi *dual obligation*, yaitu sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman sekaligus eksekutif.

Kondisi tersebut menimbulkan permasalahan terkait independensi kejaksaan, terutama dengan adanya ketentuan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 yang mengharuskan izin Jaksa Agung dalam proses hukum terhadap jaksa. Ketentuan ini berpotensi bertentangan dengan asas *equality*

*before the law.*

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan konsep *equality before the law* terhadap jaksa dalam proses hukum?
2. Apakah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 menimbulkan potensi kekuasaan absolut dalam institusi kejaksaan?

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer. Selain itu, digunakan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, doktrin, dan pendapat para ahli.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), khususnya terkait asas *equality before the law* dan *due process of law*. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk mengkaji norma dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 yang berpotensi bertentangan dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### A. Penerapan Equality Before the Law terhadap Jaksa

Konsep *rechtsstaat* menurut Julius Stahl mencakup perlindungan HAM, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan hukum, dan peradilan administrasi. Sementara itu, Dicey menekankan tiga prinsip utama, yaitu *supremacy of law*, *equality before the law*, dan *due process of law* (Helmi, 2013).

Asas *equality before the law* berarti setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi (Hukumonline, n.d.). Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Hutabarat (1985) menyatakan bahwa asas ini harus diwujudkan secara nyata oleh aparat penegak hukum. Selain itu, prinsip *due process of law* menuntut adanya proses hukum yang adil dan tidak diskriminatif (Siregar, 2016; Rukmini, 2003).

Namun, Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 memberikan ketentuan bahwa proses hukum terhadap jaksa harus mendapat izin Jaksa Agung. Ketentuan ini berpotensi menimbulkan imunitas hukum dan bertentangan dengan asas kesetaraan.

Dalam teori jabatan (*ambtstheorie*), pejabat publik bertindak atas nama jabatan, sehingga tetap harus tunduk pada hukum. Oleh karena itu, jaksa yang melakukan pelanggaran seharusnya diproses secara hukum tanpa perlakuan khusus.

Jika dibandingkan dengan Mahkamah Konstitusi, terdapat batasan yang jelas terkait pemrosesan hukum terhadap hakim konstitusi. Hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan pengaturan antar lembaga.

### B. Potensi Kekuasaan Absolut dalam Kejaksaan

Dalam sistem peradilan pidana, terdapat empat subsistem utama yaitu penyidikan, penuntutan, peradilan, dan eksekusi (Sari, 2018). Kejaksaan sebagai lembaga penuntutan memiliki peran strategis sebagai *dominus litis* (Ramadhani, 2021).

Namun, kewenangan yang luas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 berpotensi menimbulkan kekuasaan absolut. Misalnya, keterlibatan kejaksaan dalam bidang intelijen sebagaimana diatur dalam Pasal 30B.

Selain itu, potensi konflik dengan lembaga lain seperti kepolisian dan KPK menunjukkan adanya ego sektoral yang dapat mengganggu sistem peradilan pidana terpadu.

Mahfud MD (2011) menyatakan bahwa hukum seharusnya menjadi sarana untuk mencapai tujuan negara. Namun, regulasi yang memberikan kewenangan berlebihan justru berpotensi menimbulkan ketidakadilan.

Rahardjo (2014) menekankan bahwa penegakan hukum harus memperhatikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 agar tidak menimbulkan kekuasaan absolut dalam institusi kejaksaan.

#### 4. Penutup

##### A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan yang mensyaratkan izin Jaksa Agung dalam proses hukum terhadap jaksa berpotensi bertentangan dengan prinsip *equality before the law* sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Ketentuan tersebut tidak memberikan batasan yang jelas sehingga membuka ruang terjadinya perlakuan khusus terhadap jaksa dan berpotensi menciptakan imunitas hukum.

Selain itu, kedudukan kejaksaan yang berada dalam ranah eksekutif namun memiliki fungsi yudisial menimbulkan posisi *dual obligation* yang berimplikasi pada rentannya independensi kejaksaan terhadap intervensi kekuasaan. Hal ini semakin diperkuat dengan luasnya kewenangan yang diberikan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, yang berpotensi menimbulkan kekuasaan absolut (*absolute power*) serta melemahkan mekanisme *checks and balances* antar lembaga penegak hukum.

##### B. Saran

Diperlukan adanya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, khususnya terkait Pasal 8 ayat (5), dengan memberikan batasan yang jelas mengenai mekanisme pemanggilan dan pemeriksaan terhadap jaksa agar tidak bertentangan dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum.

Selain itu, perlu penguatan mekanisme pengawasan eksternal terhadap kejaksaan guna menjaga independensi serta mencegah penyalahgunaan kewenangan. Reformulasi kedudukan kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan juga perlu dipertimbangkan agar tidak menimbulkan konflik kepentingan antara fungsi eksekutif dan yudisial.

#### 5. Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, J. (2005). *Konstitusi & konstitusionalisme Indonesia* (Edisi revisi). Konstitusi Press.
- Effendy, M. (2005). *Kejaksaan RI: Posisi dan fungsinya dari perspektif hukum*. Gramedia Pustaka Utama.
- Jasin, J. (2016). *Hukum tata negara: Suatu pengantar*. Deepublish.
- Mahfud MD, M. (2011). *Politik hukum di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Maringka, J. S. (2022). *Reformasi kejaksaan dalam sistem hukum nasional*. Sinar Grafika.
- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Rukmini, M. (2003). *Perlindungan HAM melalui APTB dan APKDH pada sistem peradilan di Indonesia*. Alumni.
- Umar, Z., & Handoyo, U. (2010). *Kamus hukum*. Quantum Media Press.
- Hutabarat, R. (1985). *Persamaan di hadapan hukum (equality before the law) di Indonesia*. Ghalia Indonesia.